

## **Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu**

The Implementation Of Electronic Identity Card Program In South Putussibau Sub-District, Kapuas Hulu District

**Ade Hasan Ashari**

[adehasans2ut@gmail.com](mailto:adehasans2ut@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka  
Graduate Studies Program Indonesia Open University

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sampai akhir Desember 2012, menunjukkan capaian program yang hanya 62,23%. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara deskriptif berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Putussibau Selatan dalam melaksanakan program perekaman KTP Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan informan penelitian terdiri dari pelaksana program (Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan operator pelaksana) serta pemanfaat program (masyarakat wajib KTP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan adalah; *Pertama*, banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga banyak wajib KTP yang tidak memiliki data valid. *Kedua*, kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, terutama menyangkut penyediaan tenaga operator. *Ketiga*, terbatasnya kemampuan SDM pelaksana program, hal ini disebabkan karena tenaga operator yang diangkat bukanlah tenaga operator profesional. *Keempat*, kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi, yang disebabkan luasnya wilayah Kecamatan Putussibau Selatan serta banyaknya penduduk di daerah hulu sungai yang masih cukup terisolasi, dan *Kelima*, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung program, seperti alat perekam yang jumlahnya hanya 2 set, serta tidak maksimalnya dukungan listrik yang sering padam tanpa jadwal yang jelas.

**Kata kunci** : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik.

### **ABSTRACT**

Implementation of Electronic ID card program in the District of South Putussibau Kapuas Hulu until the end of December 2012, showed that only 62.23% was achieved. In this regard, this study aimed to reveal the constraints and problems faced in implementing the District of South Putussibau Electronic ID card recording programs. This study was descriptive qualitative with the Government of Kapuas Hulu and the implementing operator as well as the program beneficiaries as respondents. The study concluded that the lack of achievement of Electronic ID card recording program at South Putussibau were caused by: *First*, there were quiet a number of mandatory ID cards that did not match the data in the Population Administration Information System (SIAK), a substantial number of mandatory ID cards therefore did not have valid data. *Second*, there were inadequate communication and coordination between the district and sub-district governments,

especially with regard to the provision of operators. *Third*, there were limited skilled program implementors, because the operators recruited were not professional enough. *Fourth*, there were not enough socialization, which caused the vast isolated South Putussibau districts and the number of residents in the upstream areas not being enough informed, and the *Fifth*, there were limited facilities and infrastructure to support the program, such as only two tape recorders were available without support, frequent power outages and no clear timetable.

**Keywords :** *Policy, Policy Implementation, Electronic ID Program.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2012 sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik dengan baik, namun terdapat beberapa kecamatan yang belum dapat melaksanakan perekaman KTP Elektronik dengan maksimal, khususnya Kecamatan Putussibau Selatan. Sampai periode Desember 2012, dari 18.852 penduduk, wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan berjumlah 14.632 orang, tetapi yang sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik berjumlah 9.124 orang (62,35%), sehingga wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman KTP Elektronik berjumlah 5.508 orang (37,65%).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perekaman KTP Elektronik tersebut, sehingga menyebabkan terkendalanya optimalisasi proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, yaitu :

*Pertama*, data yang terekam di data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ada yang tidak sesuai dengan data wajib KTP, bahkan ada wajib KTP yang sama sekali tidak terekam datanya, sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan perekaman. *Kedua*, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai operator. *Ketiga*, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program KTP Elektronik, hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat berwenang. *Keempat*, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program perekaman KTP Elektronik, sehingga pelayanan yang diberikan petugas menjadi terhambat dan memakan waktu lebih lama. Serta *Kelima*, jarak jangkauan serta biaya terutama untuk desa-desa yang berada di perhuluan DAS Kapuas ke ibukota kecamatan.

Studi ini secara deskriptif bertujuan untuk menyajikan implementasi program pemerintah pada tahap perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Penyajian implementasi tahap perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan ini dianggap penting, karena Kecamatan Putussibau Selatan merupakan salah satu kecamatan yang tidak dapat melaksanakan proses perekaman KTP Elektronik secara maksimal. Dalam studi penelitian ini pula, akan disajikan berbagai faktor yang mempengaruhi dan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dalam proses perekaman KTP Elektronik serta berbagai solusi yang ditempuh dalam menghadapi berbagai kendala dimaksud.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik, diantaranya dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988:18) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah:

*“what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.”* Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Setelah kebijakan publik ditetapkan, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah tahapan implementasi kebijakan itu sendiri. Tahapan implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimana baiknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan bisa diwujudkan.

Mazmanian dan Sabatier (1983:4) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

*Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.*

Pendapat lain dikemukakan oleh Winarno (2002: 29), yang mengemukakan bahwa : *suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.*

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak teori implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pendekatan teori implementasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori George C Edward III (1980) yang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), dan (4) stuktur birokrasi.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinaungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dimana pada tahapan implementasinya adalah penerbitan dan penerapan KTP elektronik (e-KTP) bagi seluruh warga negara yang telah wajib KTP. Implementasi program KTP elektronik yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan adalah melakukan perekaman e-KTP.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan implementasi tahap perekaman Program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tahap perekaman Program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2001:6) memaparkan "penelitian deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka". Jadi dapat di katakana penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk

memperoleh gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu serta lembaga/institusi pemerintahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Perekaman Program KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan yaitu; Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Camat Putussibau Selatan, Lurah Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, Sekretaris Desa Bungan Jaya, dan pegawai operator e-KTP Kecamatan Putussibau Selatan, serta masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*), teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*). Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berkaitan langsung dengan implementasi perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.
- b. Observasi (*observation*), teknik ini dilakukan untuk menjaga validitas data yang akan dikumpulkan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan observasi nonpartisipan, artinya bahwa peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat.
- c. Studi Dokumentasi (*Documentation Study*), dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Faisal (2001:33-34), yaitu "Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian; akhirnya di interpretasikan atau disimpulkan". Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif melalui logika induktif, yaitu *on going process* atau terus-menerus. Alur kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Implementasi Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, tahapan implementasi proses perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan terdiri dari 3 tahapan yaitu; sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan, serta perekaman. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) terkait dengan tahapan implementasi perekaman KTP elektronik:

*Kita sudah siap melaksanakan perekaman e-KTP, langkah-langkah yang telah kita ambil yaitu menyediakan tempat perekaman di kantor camat, melakukan sosialisasi ke masyarakat, menyerahkan daftar penduduk wajib KTP kepada Camat dan melakukan perekaman disetiap kecamatan dengan dibantu dari Dinas kita juga.*

Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang program

e-KTP, seperti tujuan dibuatnya e-KTP, proses pembuatan e-KTP, dan kegunaan dari e-KTP tersebut, agar pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan sebagai pelaksana dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai *target group* dari e-KTP dapat mengetahui dengan jelas dari penggunaan e-KTP tersebut. Menurut Edward III (1980) bahwa implementasi menghendaki kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan (*implementors*) tetapi juga disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan (*target group*) sehingga implementasi program atau kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi penerapan e-KTP melalui sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal karena kondisi geografis Kecamatan Putussibau Selatan yang sangat luas, sehingga informasi yang diterima masyarakat terkait pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, dan keadaan ini dapat menghambat implementasi perekaman e-KTP karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kecamatan Putussibau Selatan serta Kelurahan dan Desa-Desa khususnya yang berada di wilayah di perhuluhan Sungai Kapuas, solusi yang dilakukan di samping melalui sosialisasi resmi, informasi juga tetap disampaikan melalui saluran-saluran maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak resmi. Hal ini dimaksudkan untuk menekan ketidakmaksimalan penerapan perekaman e-KTP bagi warga masyarakat wajib KTP.

b) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Tahap selanjutnya dalam implementasi perekaman e-KTP adalah tahap pendataan jumlah wajib KTP dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman. Pendataan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan yang turun langsung untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib KTP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI wajib KTP kepada Camat. Selanjutnya Camat berdasarkan daftar nama penduduk wajib KTP akan menandatangani surat panggilan penduduk. Surat tersebut diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk disampaikan kepada Ketua RT/RW yang akan menyerahkan surat panggilan kesetiap penduduk wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan.

Pada tahapan ini, tidak ditemui kendala yang berarti. Artinya bahwa pelaksanaan pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan kepada para warga masyarakat wajib KTP dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan temuan lapangan yang didapat dari pernyataan informan, disimpulkan bahwa pada tahapan kedua yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada wajib KTP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini telah sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan yang dilakukan oleh Kecamatan.

c) Perekaman

Proses terakhir dari implementasi tahap perekaman program e-KTP adalah perekaman. Perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu perekaman di tempat pelayanan di

kantor kecamatan dan perekaman dengan sistem “jemput bola” yaitu mendatangi langsung ke desa-desa. Bagi warga yang telah wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah diberikan oleh RT/RW setempat ke tempat pelayanan perekaman di kantor kecamatan.

Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data warga yang ada pada *database*. Setelah tahap verifikasi dilakukan, pegawai operator melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Selanjutnya pegawai operator melakukan perekaman tanda tangan warga dan melakukan pengambilan perekaman pas *photo* serta perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika tahap perekaman telah selesai dilakukan pegawai operator membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah melakukan perekaman pas *photo*, sidik jari, tanda tangan dan perekaman retina mata.

Proses perekaman yang dilakukan oleh Kecamatan Putussibau Selatan untuk mengejar target dan menjangkau desa-desa terjauh dilakukan dengan cara “jemput bola” yaitu mendatangi langsung desa-desa diperhuluan DAS Kapuas, berikut penuturan Camat Putussibau Selatan (Serli, S.Sos) :

*Dalam melakukan perekaman, kami menggunakan 2 sistem, yaitu perekaman di kantor kecamatan dan dengan cara “jemput bola” yang dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa-desa dengan membawa alat perekam mobileenrolment.*

Pernyataan ini diperkuat oleh penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) berikut ini :

*Untuk mengejar target, kita membantu pihak kecamatan untuk melakukan perekaman ke desa-desa dengan membawa alat mobile enrolment agar dapat merekam desa-desa terjauh.*

Proses perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan dimulai pada tanggal 31 Juli 2013. Peralatan yang disediakan Pemerintah Pusat dan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan menggunakan dua cara yaitu (1) melakukan perekaman dikantor kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung atau “jemput bola” bagi desa-desa terjauh dari ibukota kecamatan. Dalam perekaman ke desa-desa, pihak kecamatan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam *mobile enrolment* yang dapat dibawa. Dalam melakukan perekaman ini, pihak kecamatan telah berusaha secara maksimal. Pada tahapan proses perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan telah sesuai dengan ketentuan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemdagri.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi perekaman Program e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu

Seperti yang telah dikemukakan di pendahuluan, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, sehingga sampai pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Desember 2013, prosentase capaian hanya 62,35 %. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data wajib KTP tidak sesuai dengan SIAK

Tidak tertibnya administrasi kependudukan yang terjadi di Kecamatan

Putussibau Selatan khususnya yaitu banyak terdapat wajib KTP yang datanya tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bahkan ada juga beberapa wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam data SIAK. Hal ini sangat menyulitkan bagi para operator perekaman e-KTP untuk melaksanakan perekaman.

Dari pemaparan beberapa informan, disimpulkan bahwa banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK menjadi salah satu penyebab lambatnya perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan, karena data SIAK yang digunakan oleh Kemdagri adalah data SIAK pada tahun 2009 dan tentunya kenyataan di lapangan telah banyak mengalami perubahan.

- b. Kurang Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

Permasalahan yang terjadi pada faktor komunikasi dalam implementasi perekaman e-KTP adalah pada proses perekrutan pegawai sebagai tenaga operator e-KTP. Kondisi yang menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik dilakukan antara pihak pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan terlihat pada proses penunjukan tenaga operator, dimana pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan kurang memahami proses penunjukan dan perekrutan tenaga operator. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan 2 orang tenaga operator dan 2 orang usulan dari Kecamatan tanpa memberikan penjelasan kriteria sebagai seorang operator. Sehingga dalam mengusulkan tenaga operator, pemerintah kecamatan tidak berdasarkan pada rekrutmen yang benar dan kualitas operator tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Permasalahan ini senada dengan pendapat Edward III (1980) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan implementasi. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi perekaman e-KTP secara maksimal.

- c. Sumber Daya

Faktor sumber daya sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu program. Terkait dengan tidak maksimalnya perekaman program KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan, ada 4 variabel sumber daya yang berpengaruh. Adapun keempat sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Pegawai (operator)*

Seperti yang telah dipaparkan dipendahuluan bahwa sumber daya pegawai kurang optimal, hal ini dikarenakan operator tersebut bukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pegawai operator hanya memahami tata cara perekaman e-KTP saja, tetapi ketika mengalami kendala teknis peralatan mereka mengalami masalah dalam penanganannya, sehingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat tertunda. Berdasarkan teori Edward III (1980) yang mengatakan bahwa kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi sebagian disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan yaitu pegawai operator yang tidak ahli dalam bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman e-KTP.

- 2) *Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah masih Kurang Jelas*

Berdasarkan hasil temuan lapangan, disimpulkan bahwa salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan

Putussibau Selatan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga informasi yang diterima masyarakat terkait perekaman, penerapan dan penggunaan e-KTP kurang jelas. Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Edward III bahwa informasi yang tidak sampai secara jelas kepada sasaran kebijakan akan menimbulkan ketidak patuhan *target group* terhadap hukum. Dalam kasus tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara jelas dan rutin dengan waktu secara berkala sesuai dengan perencanaan sosialisasi pelaksanaan e-KTP yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tujuan dan tata cara pelaksanaan program e-KTP tersebut serta kegunaannya sehingga menimbulkan kepatuhan *target group* pada hukum atau regulasi.

3) *Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas*

Berdasarkan hasil penelitian penulis, salah satu penyebab kurang maksimalnya capaian perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perekaman KTP Elektronik. Perangkat penunjang perekaman KTP Elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari 2 set alat perekam e- KTP. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di Kecamatan Putussibau Selatan yang mencapai 14.632 orang, serta mengingat kondisi geografis desa-desa diperhuluan DAS Kapuas yang jaraknya sangat jauh dari pusat ibukota kecamatan, maka 2 (dua) set alat perekam KTP Elektronik yang tersedia tidaklah seimbang, apalagi dengan waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas yaitu akhir Desember 2012. Sedangkan alat perekaman datang di Kecamatan Putussibau Selatan pada akhir Juli 2012. Dalam perekaman, selain kendala kerusakan alat, pihak kecamatan juga mengalami kendala yang berkaitan dengan signal atau jaringan telekomunikasi untuk pengiriman data ke pusat yang sering mengalami gangguan.

Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat implementasi perekaman program e-KTP, yaitu dapat memperlambat waktu yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Terbukti sampai akhir Desember 2012, prosentase capaian perekaman identitas untuk pembuatan e-KTP belum selesai dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan.

Edward III (1980) mengatakan bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan disebabkan kurangnya fasilitas alat perekaman.

d. Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Indikator penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III (1980) antara lain:

1) *Pengangkatan Birokrat*

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para

implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan.

Proses perekrutan tenaga teknis pelayanan diawali dari adanya usulan dari camat yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di buatkan Surat Keputusan Pengangkatan. Di Kabupaten Kapuas Hulu proses pengangkatan tidak melalui saringan (test), sehingga SDM tenaga teknis operator yang dihasilkan tidak berkompeten di bidangnya.

Ketika muncul permasalahan teknis dengan alat perekam e-KTP atau alat rusak, operator tidak dapat mengatasi sendiri dan hanya bisa melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan terhadap alat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten juga memerlukan waktu yang agak lama. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses e-KTP sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Dalam hal ini seharusnya pada proses pengangkatan birokrat khususnya tenaga operator, pihak pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan harus melalui prosedur rekrutmen yang jelas dan transparan, agar menghasilkan SDM yang memadai dan mempunyai dedikasi dalam proses perekaman e-KTP. Disamping perekrutan yang jelas, selanjutnya tenaga operator yang telah ditunjuk juga harus diberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai, agar program e-KTP dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai.

## 2) *Insentif*

Dengan kondisi antusiasnya masyarakat pada awal perekaman e-KTP di Kantor Kecamatan Putussibau Selatan, seharusnya pegawai operator di berikan uang lembur yang memadai disamping honor yang diterima bulanan agar pegawai operator mempunyai semangat untuk melaksanakan perekaman e-KTP. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian, terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, tetapi anggaran dari Dinas maupun Kecamatan untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka tidak pulang kerumah, sehingga menyebabkan operator kurang semangat dalam bekerja lembur, karena mereka diporsir kerjanya sementara kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja operator sehingga berpengaruh terhadap target pencapaian perekaman yang tidak tercapai.

Pemberian *insentif* kepada pegawai operator diharapkan agar pegawai operator yang melayani pembuatan e-KTP tetap semangat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Putussibau Selatan. *Insentif* perlu dilakukan kepada pegawai operator agar perekaman e-KTP berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Edward III bahwa insentif menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah kebijakan dengan baik.

## e. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif jika terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Dalam implementasi tahap perekaman e-KTP di Kecamatan Putussibau Selatan tidak ditemukan kendala

yang berarti. Dua aspek dalam struktur birokrasi yaitu SOPs dan Fragmentasi pada tahap perekaman e-KTP telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan telah mengacu kepada Permendagri.

## PENUTUP

### Simpulan

Dalam implementasi perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai *target group* dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Kecamatan beserta perangkat Desa/Kelurahan;
- b. Pendataan dan penyerahan surat panggilan yang telah ditandatangani oleh Camat kepada wajib KTP untuk melakukan perekaman melalui Kepala Desa, RT/RW.
- c. Perekaman dilakukan di tempat pelayanan perekaman yaitu kantor Kecamatan dan juga dengan cara mendatangi langsung desa-desa yang jauh dari pusat ibukota kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan sehingga pencapaiannya belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Terdapat banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK bahkan ada yang tidak terekam sama sekali yang disebabkan pindah tempat tinggal dan banyak warga yang bekerja di luar daerah.
2. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh Pemerintah yang disebabkan kondisi geografis wilayah Kecamatan Putussibau Selatan yang sangat luas.
3. Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dalam hal penunjukan tenaga operator yaitu tanpa memberitahukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seorang operator.
4. Kemampuan sumberdaya pegawai atau operator yang menangani perekaman KTP elektronik kurang optimal, karena operator bukanlah tenaga ahli yang profesional atau kurang berkompeten di bidangnya.
5. Kurangnya alat perekam KTP elektronik dan fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan. Seperti tidak adanya alat mobile internet atau *mobile enrollment* untuk melakukan perekaman bagi desa-desa yang jauh dan tidak ada jaringan telekomunikasi.

### Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan Putussibau Selatan wajib melakukan pendataan ulang terkait data kependudukan dengan cara menugaskan pegawai untuk mendata masyarakat wajib KTP mulai dari tingkat RT/RW, Dusun, Desa, Kelurahan, sehingga data kependudukan terkini dapat terekam dan disesuaikan dalam data SIAK.
- b. Melakukan sosialisasi terkait maksud dan tujuan penerapan KTP elektronik tidak hanya kepada perangkat Lurah/Desa di Kantor Kecamatan, tetapi dengan cara mendatangi kelurahan/desa dan melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung kepada masyarakat baik melalui pertemuan formal maupun secara informal.

- c. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pemahaman yang baik kepada Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan terkait tujuan penunjukan tenaga operator yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya operator e-KTP dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan secara berkala atau rutin.
- e. Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas alat *mobile enrollment* yang berguna untuk melakukan perekaman e-KTP bagi desa/dusun yang berada di pedalaman dan terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah. (2001). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Islamy, M.I. (1988). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, D.H & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sekretariat Negara. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta : Sekretariat Negara.



UNIVERSITAS TERBUKA